

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah dipaparkan adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dari berbagai bukti surat itu memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan bermaterai, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata. Pertimbangan majelis hukum Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam sebuah perjanjian arisan *online* merupakan sudah sesuai dengan sebuah ketentuan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan bahwa pada kerugian moril dan rill. Untuk kerugian morel sejumlah Rp 10.000.000.000,- tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan pada Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata (Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994) sedangkan kerugian rill penggugat sejumlah Rp 389.000.000,- digantikan kerugiannya oleh para pihak tergugat sesuai dengan ketentuan yang sesuai yang sudah diberikan oleh majelis hakim pada musyawarah guna memutuskan perkara.
2. Majelis Hakim mengungkapkan bahwa pokok sebuah perkara di A quo ialah ada yang ingkar janji di saat pembayaran iuran arisan, berdasarkan pengertian dari arisan yaitu salah satu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang

memiliki nilai sama kemusiaan untuk mendapatkannya harus melalui proses diundi dan untuk setiap anggota mendapatkannya dengan cara bertahap. Di dalam sebuah perjanjian lisan mempunyai kaitan hukum yang sangat sulit dalam sebuah pembuktian. Apalagi yang berhubungan dengan arisan online yang seringkali terjadi dan orang-orang melakukannya untuk menipu seseorang. Akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK kemudian hakim memutuskan bersalah kepada tergugat kemudian hakim menerima gugatan para penggugat.

## **B. SARAN**

1. Perlunya payung hukum yang khusus untuk arisan online atau secara langsung karena masyarakat sangat mengenal yang namanya arisan dan senang melakukannya. Dengan demikian pentingnya payung hukum yang bisa menjadi acuan untuk pelaksana arisan agar nanti tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka sebaiknya admin selaku penanggung jawab harus mengenal latar belakang peserta arisan, baik melalui KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A., Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jalarta.
- Chairun Pasaribu dan Suharawardi Lubis, 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta.
- Djoko Trianto. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Mandar Maju. Bandung.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau. Pekanbaru.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Saifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Peter Muhammad Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana. Jakarta.
- Setiawan. R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*. Bina Cipta. Bandung.
- Subekti. R. 2005. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Shoedharyo Soimin. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Bandung.

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Bandung.

## **B. Perundang-Undangan**

KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Hukum Acara Perdata.

## **C. Internet**

<https://www.romelteamedia.com/2014/04/mediaonline-pengertian-dan.html>  
diakses pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 09.00 wi

## **D. Jurnal**

Lidya Puspita, *analisis kekuatan hukum perjanjian lisan arisan online yang menggunakan media aplikasi facebook messenger dalam pembuktian di pengadilan ditinjau dari undang- undang informasi dan teknologi elektronik nomor 11 tahun 2008 (studi kasus putusan no. 106/pdt.g/2017/pn.plk)*, Jurnal, Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.